



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5943 ADMINISTRASI. Sanksi. Pejabat Pemerintahan.
Administratif. Tata Cara. (Penjelasan atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
KEPADA PEJABAT PEMERINTAHAN

I. UMUM

Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum.

Dalam kaitannya untuk perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan, sanksi administratif dapat dijatuhkan dalam hal Pejabat Pemerintahan melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Karena itu, tata cara pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pejabat Pemerintahan perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengenaan Sanksi Administratif tersebut dilakukan oleh:

- a. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- b. kepala daerah apabila Keputusan ditetapkan oleh pejabat daerah;

- c. menteri/pimpinan lembaga apabila Keputusan ditetapkan oleh pejabat di lingkungannya; dan
- d. Presiden apabila Keputusan ditetapkan oleh para menteri/pimpinan lembaga.

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 83 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengenaan sanksi administratif haruslah dilihat bukan sebagai “upaya jera” terhadap Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan pelanggaran administrasi atas ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pengenaan sanksi administratif tersebut merupakan upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lingkup lembaga yudikatif meliputi Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Agung, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Huruf c

Lingkup lembaga legislatif meliputi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah dan Sekretariat DPRD.

Huruf d

Lingkup Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang meliputi Sekretariat Jenderal dan Sekretariat pada Lembaga Non Struktural.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pangkat dan golongan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pengenaan sanksi administratif ringan berupa “penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan” bagi Pejabat Pemerintahan di luar aparatur sipil negara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “uang paksa” adalah sejumlah uang yang dititipkan sebagai jaminan agar Keputusan dan/atau Tindakan dilaksanakan sehingga apabila Keputusan dan/atau Tindakan telah dilaksanakan uang paksa tersebut dikembalikan kepada Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemberhentian sementara” adalah pemberhentian dalam tenggang waktu tertentu dengan dibebaskan atau tidak menjalankan tugas dan wewenang jabatan Administrasi Pemerintahan.

Batas maksimal pemberhentian sementara paling lama 1 tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali pada jabatan untuk sisa masa jabatannya.

Hak-hak jabatan yang dapat diperoleh selama masa pemberhentian sementara yaitu gaji (sesuai dengan tingkat pendidikan formal yang digunakan terakhir).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Hak keuangan berupa gaji disesuaikan dengan tingkat pendidikan formal terakhir yang digunakan.

Hak keuangan dan fasilitas lainnya diperoleh sampai dengan diangkatnya pejabat definitif.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Sanksi lainnya” adalah sanksi yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan pelaksanaannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor lain.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat daerah” adalah Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan di lingkungan pemerintahan daerah.

Pejabat daerah yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini tidak termasuk anggota dewan perwakilan rakyat daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam hal mengenakan sanksi administratif kepada bupati/walikota, kedudukan gubernur adalah sebagai wakil pemerintah pusat.

Ayat (5)

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenakan sanksi administratif kepada gubernur baik